

**PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMBELIAN BARANG PADA DESA PENDEM KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh :

BRITNEY ANJELINA MERI BELA

2020110025

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2024

RINGKASAN

Mencari tahu bagaimana pengurangan pajak pertambahan nilai untuk pembelian barang harus digunakan dan apakah perhitungan pajak pertambahan nilai mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan adalah dua tujuan utama penelitian ini. Dengan bantuan literatur, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk mencapai tujuan ini. Di lokasi penelitian, data langsung dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini melihat kebijakan dan pengurangan pajak pertambahan nilai atas pembelian komoditas menggunakan data transaksi yang dikumpulkan antara bulan April dan Desember 2022 serta bulan Januari dan November 2023. Berdasarkan hasil studi, program E-Bupot telah memungkinkan Desa Pendem, Kota Batu berhasil menerapkan nilai. pajak pertambahan, pemotongan, dan penghitungannya. Meski demikian, kesalahan pada sistem e-filling E-Bupot telah beberapa kali menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak. Oleh karena itu, diharapkan agar Anda selalu mencatat secara manual dan melakukan verifikasi ganda untuk memastikan tidak pernah ada keterlambatan pembayaran pajak karena kesalahan sistem.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerapan, Pemotongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak masyarakat Indonesia kini sudah diterima sebagai standar cara mereka menghidupi negaranya. Pendapatan yang diedarkan oleh orang pribadi atau badan usaha merupakan kewajiban wajib pajak kepada negara, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan umum tanpa menimbulkan emisi secara langsung (Suhendri et al., 2021). Di Indonesia, ada tiga cara pemungutan pajak. Salah satu teknik ini adalah sistem Self-Assessment, yang diterapkan setelah reformasi perpajakan dan mencakup pengajuan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan persyaratan hukum. (Lutfiyanto, Suhendri, dan Risnaningsih, 2022).

Berdasarkan APBN tahun 2023, penerimaan negara akan berjumlah Rp2.443,6 triliun, dengan sebagian lebihannya berasal dari hibah (\$0,4 triliun), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (\$426,3 triliun), dan penerimaan pajak (\$2,016,9 triliun). Negara mengeluarkan Rp3.041,7 triliun, sedangkan Rp811,7 triliun masuk ke dana desa (TKDD) dan pemerintah daerah.

Omnibus Law atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Tujuannya untuk mendongkrak produktivitas tenaga kerja, mengefektifkan proses perizinan, dan mendorong investasi asing

guna memperluas lapangan kerja. Aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masuk dalam Omnibus Law yang menyatukan banyak undang-undang menjadi satu peraturan yang terpadu.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah salah satu jenis pajak yang membantu negara memperoleh uang asing. Rincian lebih lanjut terdapat pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang wajib dipungut oleh pelaku usaha pada saat berusaha dan/atau menjual Barang Kena Pajak (DPP), yang terdiri atas Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP). Penjual wajib memotong, menyetor, dan melaporkan seluruh jumlah pajak yang terutang pada setiap akhir bulan atau sepanjang masa pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Organisasi yang menyediakan barang dan/atau jasa kena pajak disebut sebagai Pelaku Kegiatan Wirausaha (PKP) berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) versi terbaru. Baik itu badan hukum maupun perorangan yang membayar pajak (WP). Menurut Sondakh dkk. (2019), entitas didefinisikan sebagai sekelompok individu dan/atau sumber daya yang terlibat dalam operasi komersial, seperti perseroan terbatas dan jenis usaha lainnya. Penggolongan PKP suatu korporasi ditentukan berdasarkan penghasilan brutonya; apabila penerimaannya melebihi angka 4,8 miliar, maka perusahaan tersebut tergolong Pengusaha Kena Pajak. Sesuai peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak yang telah diverifikasi sebagai PKP wajib menghitung, memungut, menyetor, melunasi, dan melaporkan PPN. Mereka

juga bertugas memastikan bahwa setelah penghitungan PPN, pajak yang mereka bayarkan masuk ke kas negara. Besarnya Pokok Kena Pajak menjadi dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayar (DPP). DPP adalah alat yang berguna untuk menghitung pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai pada produk kelas atas. Selain itu, DPP digunakan dalam penghitungan nilai penempatan impor, nilai ekspor, total harga jual, dan data terkait lainnya (Wild, 2019).

Sumber pendapatan utama dusun adalah ADD yang diterima dari APBN dan disalurkan ke rekening desa melalui rekening bank daerah. Digunakan sebagai pendanaan untuk proyek pemerintah, inisiatif pengembangan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dan wajib lapor Per 10 Januari 2022, sebanyak 74.961 desa telah menerima Dana Desa dengan total Rp72 triliun, dimana 74.939 desa diantaranya telah merealisasikan Rp71,85 triliun. Pajak pertambahan nilai dipungut oleh bendahara desa dari ADD; hal ini diselesaikan pada tahap Dana Desa yang merupakan langkah pelaksanaan. Tugas memungut pajak dan memasukkannya ke kas negara berada pada bendahara desa. Bendahara masyarakat seringkali memungut pajak langsung dari pembayar pajak untuk setiap transaksi yang melibatkan pembelian barang-barang komunal. Dengan izin penerima pajak, Bendahara Desa memungut pajak dari wajib pajak.

Setiap tahunnya, komoditas yang dibeli di Desa Pendem Kota Batu dikenakan potongan pajak pertambahan nilai. Setiap pembelian barang Desa Pendem yang dilakukan dengan harga kurang dari \$2 juta akan dikenakan PPN.

Di Desa Pendem, pajak pertambahan nilai dikurangi atas setiap tambahan nilai yang ditambahkan pada Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada masa peralihan dari produsen ke konsumen. Bendahara Desa Pendem melakukan pemotongan pajak pertambahan nilai dengan memotong sebesar 11% dari nilai transaksi pembelian. Namun dalam kasus ini, ketidaktahuan bendahara terhadap pajak menghalanginya untuk melakukan pengurangan nilai pajak tambahan. Oleh karena itu, untuk menurunkan pajak pertambahan nilai, para sarjana harus fokus pada pemahaman tarif dan DPP. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembelian Barang Pada Desa Pendem Kota Batu“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diuraikan diatas, jelaslah bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Desa Pendem Kota Batu menerapkan pengurangan pajak pertambahan nilai?
2. Apakah pemotongan pajak pertambahan nilai pada saat pembelian barang mengikuti perhitungan pajak yang bersangkutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengurangan pajak pertambahan nilai yang berlaku di Desa Pendem Kota Batu

2. Untuk mengetahui apakah potongan pajak pertambahan nilai atas pembelian barang di Desa Pendem sesuai dengan perhitungan pajak yang bersangkutan.

1.4 Manfaat Bagi Penelitian

Berikut ini adalah kelebihan dari penelitian ini:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah bahwa temuannya dapat berkontribusi pada pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang pengurangan pajak pertambahan nilai.

2. Akademis

Disarankan agar para sejarawan memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber untuk penelitian lain dengan topik yang sama. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang subjek dan memberikan informasi mendalam.

3. Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti

- 1). Bagi peneliti , Penerapan informasi yang dipelajari dalam perkuliahan menjadi lebih mudah dengan penelitian ini.

- 2). Bagi peneliti selanjutnya memberikan informasi lebih lanjut mengenai penggunaan pengurangan pajak pertambahan nilai.

4. Bagi Bendahara Desa

Berkenaan dengan penerimaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendem Kota Batu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rincian mengenai ketentuan perpajakan yang perlu diterapkan pada Bendahara Desa untuk setiap transaksi individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Eselon I, H. (2022, February 19). *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*. Retrieved From Setkab.Go.Id: <https://Setkab.Go.Id/Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2021-Dan-Prioritas-Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2022/>
- Ferial, M. (2019). Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Pengusaha Dalam E-Commerce. Researchgate.Net, November.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3 (No 7), 1099-1104
- Geruh, M. R., & Fakultas. (2013). Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak. 1(3), 1–9.
- Hidayatullah, S., & Wiradiputra, D. (2021). Menimbang Efektivitas UndangUndang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 112. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861>
- Haeruddin (2018). Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. 527–538.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9.
- Mardiasmo,(2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Nova Pri Masasti dan Daniel B De Poere 2014, Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Batara Indah Office Product (Bino), Retrieved Februari 17, 2021, From https://www.researchgate.net/publication/336373748_Tinjauan_Atas_Penerapan_Pajak_Pertambahan_Nilai_Ppn_Pada_Pt_Batara_Indah_Office_Product_Bino.
- Natacha Bernstein - VP, C. O.-S.-P.-L. (2023, April 3). Tarif PPN (Pajak PertambahanNilai). Retrieved From Online-Pajak.Com: https://Www.Online-Pajak.Com/Tentang-Ppn-Efaktur/Pajak_Pertambahan-Nilai-PPN
- Peraturan Jenderal Pajak No.Per-16/PJ/2014 tentang pelaporan surat Pemberitahuan elektronik Direktur Jenderal Paja
- Pratama, R. A. (2022, September 1). Rincian Abpbn 2023. Retrieved From Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id:

<https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Ini-Dia-Rincian-Rapbn-2023>

- Resmi, Siti, 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. 1*.
- Risnaningsih, H Suhendri, L Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5 (2): 274 – 290.
- Siregar, Syofian. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*. (2023, april 3). Diambil kembali dari online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3109–3118.
- Soermarso, S.R, 2017. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Safitri, C., Damajanti, A., & Yani, T. E. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro Di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Pajak *Pendahuluan. 5*, 53–61.
- Suhendri, H., Iriani, N. I., & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 9(1), 63–68.
<https://Jurnal.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Refrensi/Article/View/2461>
- Sandra. (2023, Maret 12). Mengenal Fungsi Pajak Di Indonesia. Retrieved From Pajakku.Com:
[https://Www.Pajakku.Com/Read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-Di-Indonesia%20\(Pajakku.Com,%202023\)](https://Www.Pajakku.Com/Read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-Di-Indonesia%20(Pajakku.Com,%202023))
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27 Tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Pajak

Wikardojo, S., Mukoffi, A., Risnaningsih, R., & Lero Kaka, A. (2021). Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 417–424. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14187>

Waluyo, 2014. Akuntansi Pajak. Edisi ke- 6. Jakarta: Salemba Empat.

Wardoyo, Subiyakto, 2017. Taxation. Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang. Taxxs.

Yenni Biringa, Ferlia Dwiyantri Saruran b, Lisa Payung (2023) c, A. P. d. (n.d.). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ*.

Zainal Arifin. (2017). Teknik Pengumpulan Data dalam Observasi. Metode Penelitian Kualitatif, 75–76, 43.